

**SKRIPSI**

**PERANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT  
KCP METRO**

**Oleh :**

**MELLA ISMA SHANTI  
NPM. 1702100059**



**Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**PERANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT  
KCP METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

MELLA ISMA SHANTI  
NPM. 1702100059

Pembimbing: Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan sebaiknya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Mella Isma Shanti  
NPM : 1702100059  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peranan Jaminan Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 06 Juni 2024

Dosen Pembimbing

**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**

**NIP. 199202212018012001**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Mella Isma Shanti  
NPM : 1702100059  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peranan Jaminan Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Akad  
Mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 07 Juni 2024  
Dosen Pembimbing



**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**  
**NIP. 199202212018012001**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2159/In-28.3/D/PP-00.9/07/2024

Skripsi dengan **PERANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT KCP METRO**, Disusun oleh Mella Isma Shanti, NPM. 1702100059, Jurusan : S1 Perbankan Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Rabu, 19 Juni 2024.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**


Ketua / Moderator : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I

Sekretaris : Alfiansyah Imahda Putra.,M.Kom

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



PANITIA MUNAQOSAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN METRO

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Ma' Jalil, M.Hum**

NIP. 136208121998031001

## **ABSTRAK**

### **PERANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT KCP METRO**

**Oleh:**

**MELLA ISMA SHANTI  
NPM. 1702100059**

Jaminan merupakan sebuah elemen yang sangat penting dalam sebuah pembiayaan. Secara konsisten nilai NPF mendapatkan peringkat “Cukup Sehat” atau “Sangat Sehat” yang menunjukkan kondisi umum yang sehat. Namun kerap terjadi perubahan kenaikan dan penurunan nilai NPF sehingga perlu adanya pemantauan dan manajemen yang berkelanjutan terhadap portofolio pinjaman bank untuk memastikan stabilitas keuangan yang berkelanjutan. Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisa peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah Bank Muamalat KCP Metro.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian diskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro, jaminan memegang peran yang krusial. Jaminan memiliki peran sebagai alat pengaman untuk mencegah dan mengurangi kerugian bagi bank, memberikan insentif kepada nasabah untuk mematuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, memberikan kepastian hukum bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan, dan dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dalam situasi risiko. Keseluruhan, peranan jaminan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan memastikan kewajiban pelunasan terpenuhi dengan baik.

**Kata Kunci : Jaminan Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Akad Mudharabah**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MELLA ISMA SHANTI

NPM : 1702100059

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Metro, 06 Juni 2024

Yang Menyatakan,



MELLA ISMA SHANTI

NPM. 1702100059

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۗ

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai  
(dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras  
(untuk kebajikan yang lain)”  
(QS. Al-Insyirah : 6-7)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT pencipta semesta alam yang telah memberiku hidup, berkah dan rizkiNYA.
- Ibunda Siti Patimah & Ayahanda Ismail tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lanjutan do'a dan tiada do'a yang paling khusus selain do'a yang tercapai dari orang tua.
- Adik pertamaku Hendra Saputra yang selalu memberi do'a semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Diriku sendiri Mella Isma Shanti, jangan puas hanya sampai di sini, kejar mimpi-mimpi itu, jangan menyaerah ! semangat !
- Seluruh keluargaku dan saudaraku yang memberi do'a semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Teman seangkatan skripsi, Maya Silfia, Annisa Defara dll, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini semoga selesai wisuda langsung diterima kerja dengan gaji di atas rata-rata amiin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy selaku pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 06 Juni 2024

Peneliti



**Mella Isma Shanti**  
**NPM. 1702100059**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jaminan .....	16
1. Pengertian Jaminan .....	16
2. Jenis – Jenis Jaminan.....	16
3. Peran Jaminan .....	18
B. Pembiayaan Bermasalah .....	20
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	20
2. Kategori Pembiayaan Bermasalah .....	22

3. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah .....	24
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	27
C. Mudharabah.....	36
1. Pengertian Mudharabah.....	36
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	39
3. Rukun dan Syarat Mudharabah .....	42
4. Jenis Mudharabah.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	46
B. Sumber Data.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	50
E. Teknik Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bank Muamalat KCP Metro.....	55
1. Sejarah Bank Muamalat KCP Metro.....	55
2. Visi dan Misi Bank Muamalat KCP Metro.....	56
3. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Metro .....	57
B. Peran Jaminan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat KCP Metro .....	57
C. Analisis Peran Jaminan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat KCP Metro .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Non Performing Loan</i> (NPF) Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Metro Tahun 2019-2022 .....	5
--	---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Eksekusi Jaminan.....	33
Gambar 2.2 Proses Pelelangan Jaminan .....	34
Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberma .....	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Metro .....	57

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing)
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Tugas
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turmitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto penelitian
10. Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah berperan sebagai perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan kelebihan dana (*surplus*) dan menyediakan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit*) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini melibatkan produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan lainnya. Peraturan dan landasan hukum yang ada memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perkembangan dan operasional bank syariah di Indonesia, dan hal ini telah memungkinkan pertumbuhan industri keuangan syariah di negara tersebut.

Istilah “pembiayaan” dalam bank syariah setara dengan “kredit” atau “*lending*” dalam bank konvensional, namun dengan perbedaan prinsip-prinsip yang mendasar. Pembiayaan dalam bank syariah mengacu pada penyediaan dana kepada pihak yang membutuhkan, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu: pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan produktif, yang meliputi peningkatan usaha, investasi, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan produksi, perdagangan, atau investasi. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan oleh pihak yang meminjam dalam pemenuhan kebutuhannya.

Pembiayaan syariah, terdapat berbagai struktur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama), *murabahah* (penjualan dengan keuntungan), *ijarah* (sewa), dan lainnya. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).<sup>1</sup>

Beberapa poin penting dalam konteks manajemen risiko bank syariah adalah pentingnya prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, jaminan (*Collateral*) dan pemeliharaan kesehatan bank. Penerapan prinsip-prinsip ini adalah bagian penting dari pengelolaan risiko dalam perbankan syariah. Hal ini, bertujuan untuk melindungi bank, nasabah, dan masyarakat secara keseluruhan dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat risiko-risiko dalam operasional perbankan syariah.

Pemberian jaminan (*collateral*) dari nasabah debitur adalah langkah yang penting dalam memitigasi risiko kredit. Jaminan ini dapat berupa aset fisik

---

<sup>1</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 2.

atau agunan yang dapat digunakan oleh bank jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jaminan ini memberikan bank keyakinan bahwa mereka dapat mendapatkan kembali dana yang mereka salurkan dalam kasus pembayaran yang gagal. Dalam perbankan jaminan diartikan sebagai agunan dan penanggungan baik bersifat perorangan maupun perusahaan. Jaminan dalam konsepsi ekonomi Islam diartikan sebagai konsep *rahn* dan *kafalah*. Dalam akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan cara nasabah menerima fasilitas (*rahn*) menyerahkan harta benda dan barang yang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada bank selaku pihak yang berpiutang (*murtahin*) yang mana dijaminan masih dalam tanggungan si *rahn*. Berbeda dengan *rahn* yang menjadikan harta sendiri sebagai jaminan hutang, *kafalah* menjadikan pihak lain sebagai jaminan (*personal guarantee*).<sup>2</sup>

Pada hal ini, jaminan harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang berarti bahwa aset yang dijaminan atau digunakan sebagai jaminan harus halal (tidak melanggar prinsip-prinsip syariah) dan transaksi pembiayaan tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga). Jadi, dalam hal ini, jaminan dalam perbankan syariah memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Dalam fatwa tersebut terdapat menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak

---

<sup>2</sup> Yudhy Machmud Nurbaedah, "Fungsi Agunan Dalam Perbankan Syariah Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Qawanin* Vol.5 No.1 (2021): 24.



melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>3</sup> Maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bank diperbolehkan mensyaratkan jaminan agar nasabah tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar kesepakatan pada saat akad.

Bank Muamalat KCP Metro merupakan salah satu lembaga keuangan dalam prinsip syariah yang terdapat di Kota Metro. Pada Bank Muamalat KCP Metro memiliki produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Namun pada pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat KCP Metro terjadi beberapa pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Nasabah yang tidak bertanggung jawab dan melanggar akad perjanjian yang telah disepakati sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban dengan kategori macet, diragukan dan kurang lancar. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban karena *character* (watak) yang tidak baik, *capacity* (kemampuan) yang tidak memadai, nasabah yang tidak mampu menanggulangi masalah manajemen usaha yang dijalankan.

---

<sup>3</sup> Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).

NPF (*Non-Performing Financing*) dalam bank syariah digunakan untuk mengukur kualitas aset, mendukung manajemen risiko, menentukan cadangan kerugian, memenuhi pelaporan regulator, dan membantu pengambilan keputusan strategis. NPF menunjukkan pembiayaan yang bermasalah, sehingga bank dapat mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangannya sesuai prinsip syariah. Pada Bank Muamalat KC Metro nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada setiap tahun mengalami peningkatannya. Berdasarkan hasil dokumentasi yang telah peneliti lakukan adapun hasil nilai NPF pada Bank Muamalat KC Metro tahun 2019-2020 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
***Non Performing Loan (NPF) Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Metro Tahun 2019-2022***

No.	Tahun	NPF	Peringkat	Keterangan
1.	2019	5,22%	4	Kurang Sehat
2.	2020	4,39%	3	Kurang Sehat
3.	2021	0,66%	1	Sangat Sehat
4.	2022	4,81%	3	Kurang Sehat

*Sumber : Dokumentasi Bank Muamalat KC Metro*

Berdasarkan hasil dokumentasi yang telah dilakukan, Pada tahun 2019, NPF adalah 5,22%, yang menunjukkan bahwa 5,22% pembiayaan bank tidak berjalan dengan baik atau menghadapi masalah seperti ketidakmampuan pembayaran. Pada tahun 2020, NPF berkurang menjadi 4,39%, menunjukkan peningkatan sedikit dibanding tahun sebelumnya. Namun, peringkat bank turun

menjadi “Cukup Sehat” yang berarti “Sehat” tetapi tidak sekuat tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, NPF turun secara signifikan menjadi 0,66%, menandai perbaikan yang substansial. Bank ini mendapatkan peringkat “Sangat Sehat” menunjukkan kondisi keuangan yang sangat baik. Pada tahun 2022, NPF meningkat menjadi 4,81%, menunjukkan pembalikan tren positif yang terlihat pada tahun 2021. Peringkat bank kembali menjadi “Cukup Sehat”. Secara keseluruhan, data NPF menunjukkan bahwa Bank Muamalat KC Metro mengalami fluktuasi dalam kesehatan keuangannya selama periode yang dianalisis. Meskipun secara konsisten mendapatkan peringkat “Cukup Sehat” atau “Sangat Sehat” yang menunjukkan kondisi umum yang sehat, perubahan dalam persentase NPF menyoroti pentingnya pemantauan dan manajemen yang berkelanjutan terhadap portofolio pinjaman bank untuk memastikan stabilitas keuangan yang berkelanjutan.

Hasil *survey* yang telah dilakukan di Bank Muamalat KCP Metro melalui wawancara kepada Meri Mayang Sari selaku S.BOS menyatakan bahwa terdapat beberapa nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaan hingga terjadi pembiayaan macet pembiayaan mudharabah. Sedangkan pada pembiayaan lainnya tidak terdapat potensi pembiayaan bermasalah. Sebelum terjadinya pembiayaan macet pihak Bank Muamalat KCP Metro telah melakukan pengawasan dan restrukturisasi pembiayaan. Namun upaya yang dilakukan Bank Muamalah KCP Metro tidak membuahkan hasil sehingga pembiayaan tidak dapat diselamatkan dan kemudian diselesaikan melalui pelelangan jaminan

pembiayaan. Sehingga dalam pembiayaan mudharabah perlu adanya jaminan agar dapat menghindari kerugian yang kemungkinan akan terjadi. Jaminan yang diberlakukan pada produk mudharabah pada umumnya berupa hak kepemilikan tanah atau bangunan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil *survey* yang telah diuraikan maka dapat dipahami bahwa permasalahan yang terjadi pada Bank Muamalat KCP Metro yaitu berupa terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah yang tidak mampu diselamatkan melalui restrukturisasi. Pelelangan jaminan pembiayaan adalah langkah yang diambil oleh bank untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh dana yang telah dipinjamkan pada nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka fokus dalam penelitian ini yaitu peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Metro. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Jaminan Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian ini yaitu : Bagaimana peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musharabah di Bank Muamalat KCP Metro ?

---

<sup>4</sup> Wawancara Kepada Meri Mayang Sari selaku S.BOS Bank Muamalat KCP Metro pada 20 Oktober 2023.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan maka diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah diuraikan maka adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai kajian jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan akad mudharabah.

##### **b. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat mengenai peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.



## 2) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari mengenai peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

### D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara substansi ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.<sup>5</sup> Dalam penelitian Skripsi ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diki Setia Putra dengan *Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mitra Arta Pekanbaru*. Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan akad *mudharabah* pada BMT Mitra Arta Pekanbaru. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Jaminan-jaminan di BMT Mitra Arta sebelum ditaksasi atau di taksir oleh BMT terlebih dahulu dilakukan plotting untuk menemukan data-data atau keadaan jaminan sebenarnya. Peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Arta adalah pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *second way out*. Sebelum dilakukan *second way out* BMT Mitra Arta melakukan *first way out*. *First Way out* dilakukan dengan

---

<sup>5</sup> Zuhairi et al, *Pedoman Penelitian Skripsi Mahasiswa IAIN Metro* (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

*Rescheduling* (penjadwalan kembali), selanjutnya dengan melakukan *Reconditioning* dan *Restructuring*. Jika nasabah menyerahkan kepada BMT untuk menjual jaminan tersebut, maka BMT akan melakukan penjualan jaminan tersebut atau mempersilakan kepada nasabah tersebut untuk menjual jaminannya sendiri.<sup>6</sup>

Persamaan : Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada fokus penelitian yang berkaitan dengan peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan.

Perbedaan : Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitian. Pada penelitian relevan pada BMT sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada bank.

Kebaruan : Kebaruan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian relevan berupa objek penelitian. Dimana penelitian yang akan dilakukan memilih Bank Muamalat sebagai objek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Tri Rahayu dengan judul penelitian *Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang*. Fokus dalam penelitian ini yaitu peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BPRS

---

<sup>6</sup> Diki Setia Putra, "Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mitra Arta Pekanbaru" (Skripsi, Pekanbaru, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 67.

Ikhsanul Amal Gombang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi jaminan adalah langkah terakhir sebagai *second way out* jika BPRS Ikhsanul Amal Gombang terjadi pembiayaan bermasalah. Sebelum melakukan eksekusi jaminan BPRS Ikhsanul Amal Gombang melakukan langkah pertama yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan sebagai *first way out*. Akan tetapi langkah *first way out* membutuhkan waktu yang lama dan tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Jika langkah restrukturisasi gagal bank menggunakan langkah yang kedua yaitu dengan eksekusi jaminan sebagai *second way out*. Meskipun eksekusi jaminan hanya sebagai *second way out*, akan tetapi eksekusi jaminan merupakan langkah yang sangat tepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.<sup>7</sup>

Persamaan : Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada fokus penelitian yang berkaitan dengan peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan.

Perbedaan : Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitian. Pada penelitian relevan pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada bank.

---

<sup>7</sup> Febri Tri Rahayu, "Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang" (Skripsi, Purwokerto, Manajemen Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018), 74.

Kebaruan : Kebaruan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian relevan berupa objek penelitian. Dimana penelitian yang akan dilakukan memilih Bank Muamalat sebagai objek penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Sella Arianti dengan judul penelitian *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung*. Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mudharabah dengan menggunakan jaminan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terkait dengan cara penanganan pembiayaan bermasalah penulis mengelompokkan ada dua cara yang dilakukan pihak BTM Bandar Lampung dalam menangani permasalahan yang terjadi di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung, yaitu; 1) Tahap penyelamatan, dengan menggunakan cara penjadwalan kembali (*Reshceduling*) dan memperbaharui persyaratan (*Reconditioning*). 2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah, hal ini merupakan cara terakhir Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung yaitu dengan melakukan penyitaan jaminan atau penghapusbukuan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Devi Sella Ariani, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung" (Skripsi, Lampung, Universitas Negeri Islam Raden Intan, 2018), 71.

- Persamaan : Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada pembahasan penelitian yang berkaitan dengan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan.
- Perbedaan : Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada fokus penelitian. Pada penelitian relevan pada berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah dengan jaminan sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada bank terfokus pada peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan.
- kebaruan : Kebaruan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian pembiayaan dengan menggunakan jaminan pembiayaan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jaminan

##### 1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*zakerheid*” atau “*cautie*”, yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain dikenal dengan jaminan, dikenal juga dengan sebutan agunan. Dalam KBBI tidak dibedakan istilah kedua tersebut karena mempunyai arti yang sama yaitu “tanggung”.<sup>1</sup>

Dalam praktik perbankan, jaminan diartikan secara luas meliputi agunan dan penanggungan baik bersifat perorangan maupun jaminan perusahaan. Secara sempit jaminan hanya mencakup benda bergerrak dan tidak bergerak. Jaminan dalam konsepsi ekonomi Islam diartikan sebagai konsep *rahn* dan kafalah. Dalam akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan cara nasabah menerima fasilitas (*rahn*) menyerahkan harta benda dan barang-barang yang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada bank selaku pihak yang berpiutang (*murtahin*) dimana harta yang dijaminkan masih dalam tanggungan si *rahn*. Berbeda dengan *rahn* yang menjadikan harta sendiri sebagai jaminan utang, *kafalah* menjadikan pihak lain sebagai jaminan (*personal guarantee*).

---

<sup>1</sup> Ardansyah Putra and Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 64.

Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan, jaminan atau agunan adalah suatu barang yang diberikan calon nasabah kepada bank untuk menyakinkan bahwa calon nasabah akan membayarkan kewajibannya yang bisa dinilaidengan uang atau sejenisnya.<sup>2</sup>

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 23 yang menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank untuk menjamin fasilitas kredit yang sudah didapatkan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa: Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka ada faktor penting yang harus diperhatikan yakni keyakinan nasabah dalam melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>3</sup> Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit atau pembiayaan bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah.

Pada dasarnya, agunan bukan merupakan salah satu syarat agar untuk melakukan akad dalampembiayaan, namun dengan diadakannya agunan maka nasabah akan bertanggungjawab dengan pembiayaan yang sudah diterimanya.

---

<sup>2</sup> Nurbaedah, "Fungsi Agunan Dalam Perbankan Syariah Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," 24.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 23.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ketika bank syariah memberikan pembiayaan selalu mensyaratkan ada agunan untuk mengikat nasabah pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan bank syariah wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati.

## 2. Jenis – Jenis Jaminan

Jaminan ini diperlukan sebagai upaya Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam memitigasi risiko gagalnya pembayaran utang oleh debitur dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Jaminan dapat digolongkan berdasarkan objek jaminan yaitu :<sup>4</sup>

### a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan ini dalam praktik perbankan dikenal sebagai *Personal Guarantee*. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada kreditor yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditor (bank). Jadi apabila seorang debitur tidak mampu melunasi atau memenuhi kewajibannya

---

<sup>4</sup> Aris Puji Purwatiningsih, *Buku Ajar Hukum Bisnis* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), 49.



maka pihak penanggung yang telah ditunjuk dan telah bersedia, harus memenuhi kewajiban debitur.

Berikut adalah beberapa penjamin perorangan yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan :

- 1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu,
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, artinya kewajiban piutang hanya dapat dijamin oleh kekayaan debitur dan pihak penjamin yang telah disetujui,
- 3) Seluruh harta kekayaan debitur umumnya menjadi jaminan pelunasan utang,
- 4) Menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan/keseimbangan,
- 5) Jika pailit, maka harta dibagikan pada kreditur seimbang dengan besarnya piutang.

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan yaitu jaminan dalam bentuk hak mutlak mengenai suatu benda, memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, bisa dipertahankan pada siapapun dan memiliki ciri-ciri kebendaan. Jadi apabila seorang debitur tidak mampu melunasi atau memenuhi kewajibannya maka benda yang telah dijadikan jaminan akan disita oleh kreditur untuk diproses sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

Berikut adalah benda yang dapat dijadikan jaminan, jaminan berupa benda harus memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Punya nilai ekonomis yaitu dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan,
- 2) Kepemilikannya dapat dipindahtangankan dengan mudah,
- 3) Dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum dimana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa jaminan perorangan atau Personal Guarantee dan jaminan kebendaan merupakan dua bentuk jaminan yang umum digunakan dalam praktik perbankan untuk memitigasi risiko kredit. Dalam kedua jenis jaminan ini, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan kreditur dan memastikan pelunasan utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

### **3. Peran Jaminan**

Jaminan memiliki beberapa peran dalam pembiayaan, adapun peran jaminan dalam pembiayaan yaitu :<sup>5</sup>

- a. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 281.

dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

- b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai oembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
- c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
- d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai peran jaminan maka dapat dipahami bahwa peran jaminan dalam pembiayaan mencakup aspek-aspek krusial dalam menjaga kestabilan transaksi finansial antara kreditur dan debitur. Jaminan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial bagi kreditur, tetapi juga mendorong tanggung jawab debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Selain itu, jaminan menciptakan kepastian hukum bagi lembaga keuangan, memastikan bahwa kredit akan kembali, dan memberikan hak serta kekuasaan untuk mengeksekusi jaminan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan adalah aktivitas penyediaan sebuah dana oleh bank syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabah melalui skema pembiayaan dengan menggunakan akad tertentu. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).<sup>6</sup>

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoodin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya,

---

<sup>6</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2.

kemudian Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.<sup>7</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas maka dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah adalah merupakan salah satu resiko pembiayaan dimana seorang nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembayaran pokok dan margin dari pembiayaan pada bank syariah.

---

<sup>7</sup> Suhaini and Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Jurnal Al-Intaj* Vol. 2 No.4 (2018): 177.

<sup>8</sup> Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Jurnal Madani Syariah* Vol.3 No.1 (2020): 3.

## 2. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang memiliki kemungkinan resiko kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil dan melunasi pembiayaan. Penilaian kategori pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi lima yaitu :<sup>9</sup>

### a. Lancar

Pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat serta mendokumentasikan perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

### b. Dalam Perhatian Khusus

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Namun selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

### c. Kurang Lancar

Kategori pembiayaan kurang lancar dalam bank syariah merujuk pada pembiayaan yang mulai mengalami kesulitan pembayaran oleh nasabah. Pembiayaan dalam kategori ini biasanya telah tertunggak antara 91 hingga 180 hari. Bank masih berusaha untuk mengatasi masalah

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Pebankan Syariah*, 256–258.

pembayaran ini melalui restrukturisasi atau penjadwalan ulang agar nasabah dapat melanjutkan pembayaran sesuai kemampuan mereka. Pembiayaan kurang lancar membutuhkan perhatian khusus dari bank untuk mencegahnya memburuk menjadi pembiayaan bermasalah atau macet.

d. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan tidak ada.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa penilaian kategori pembiayaan bermasalah yang mencakup status lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet memberikan gambaran tentang tingkat risiko kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelunasan pembiayaan. Kategori tersebut mencerminkan skala keberhasilan atau kegagalan nasabah dalam mematuhi persyaratan perjanjian kredit. Dalam hal ini, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap

status pembiayaan sangat penting bagi lembaga keuangan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil tindakan yang sesuai.

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah**

Dalam pemberian pembiayaan kepada debitur bank telah melakukan analisis pembiayaan dalam setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu :

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam, dalam hal ini faktor internal dapat disebabkan oleh nasabah dan bank. Adapun faktor internal yang dapat disebabkan oleh nasabah dan bank yaitu :

##### **1) Bank**

Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh bank yaitu :

- a) Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.
- b) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik
- c) Para anggota komite kredit tidak mandiri
- d) Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal
- e) Pengawasan bank setelah kredit tidak memadai



- f) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya
  - g) Bank tidak memiliki perencanaan kredit yang baik
  - h) Pejabat bank tidak melakukan analisis yang baik dalam pemutusan kredit, memiliki kepentingan pribadi terhadap usaha yang akan dimintakan kredit oleh calon nasabah
  - i) Bank tidak memiliki informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.
- 2) Nasabah

Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah yaitu :

- a) Penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh nasabah tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan
- b) Perpecahan antara pemilik/pemegang saham
- c) *Key person* dari perusahaan yaitu orang sakit, orang meninggal atau yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera
- d) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan
- e) Perusahaan tidak efisien yaitu terjadi *overhead cost* dan *moral hazard* dalam berjalannya pembiayaan

b. Faktor Eksternal Bank dan Nasabah

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh bank dan nasabah yaitu :

- 1) *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- 2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar
- 3) Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah
- 4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah
- 5) Terjadi perubahan politik didalam negeri
- 6) Muncunya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.

Berdasarkan uraian mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal dalam pembiayaan bermasalah melibatkan aspek dari nasabah dan bank, sementara faktor eksternal melibatkan pengaruh dari lingkungan eksternal baik pada pihak bank maupun nasabah. Dalam konteks bank, faktor internal mencakup kelemahan dalam analisis kredit, kurangnya integritas, dan kebijakan kredit yang kurang memadai. Di sisi nasabah, faktor internal mencakup penyalahgunaan kredit, perpecahan internal, dan perubahan keadaan yang

dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Faktor eksternal, baik dari bank maupun nasabah, mencakup perubahan kondisi ekonomi, regulasi, dan faktor politik yang dapat memengaruhi proyek atau sektor ekonomi nasabah.

#### **4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Kasus pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar. Penyelamatan dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi debitur yang mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan bencana lainnya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah umumnya dilakukan melalui beberapa yaitu :<sup>10</sup>

##### **a. Restrukturisasi Pembiayaan**

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya namun masih memiliki kemampuan bayar agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya. Tujuan restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah yang berkarakter baik namun sedang mengalami kesulitan. Dalam restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Nurnasrina and Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 170–80.

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali atau disebut dengan *rescheduling* yaitu perubahan penjadwalan pembayaran kewajiban nasabah dengan jangka waktu (tenor) pembayaran. Dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan, bank memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dengan beberapa ketentuan yaitu tidak menambah jumlah hutang yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya rill dan perpanjangan masa pembayaran didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

*Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas yang mencakup jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pemberian *grace period* pokok margin, pemberian potongan/diskon margin sepanjang tidak menyangkut penambahan maksimum plafon pembiayaan. Dalam hal ini umumnya dilakukan pemberhentian akad yang kemudian digantikan dengan akad baru dan dilakukan pembuatan akad baru sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

*Restructuring* yaitu perubahan persyaratan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bung menjadi pokok kredit baru yang dapat

disertai dengan *rescheduling*, pembarian potongan atau siskon mardin dan atau *reconditioning*. Tindakan ini tidak bisa dilakukan tanpa penilaian dan analisa terhadap nasabah yang bersangkutan. *Restructuring* pembiayaan dilakukan atas dasar penilaian secara tertulis dan objektid terhadap jondisi nasabah, penilaian kondisi ini dituangkan dalam kertas kerja tau yang disebut dengan *call report* yang meliputi analisa tenta komitmen dan memapuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban kepada bank.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah perbaikan yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan namun memiliki potensi untuk memenuhi kewajibannya. Melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), bank memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam pembayaran kewajiban dengan mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, atau bahkan melakukan konversi tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

b. Penyelesaian Melalui Jaminan

1) Penyelesaian dengan Cara Non Litigasi

Penyelesaian dengan cara non litigasi adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa melalui jalur hukum dan lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Penyelesaian dengan cara ini

dilakukan dengan *off set* dan musyawarah. *Off set* adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada bank, sebagai upaya penyelesaian pembiayaannya. *Off set* dapat dilakukan bila dalam prosesnya nasabah bersedia menjual jaminan secara sukarela kepada bank dan atau bank mempersilahkan nasabah yang bersangkutan untuk melakukan penjualan jaminan atau asset lain. Tindakan ini diambil agar nasabah bisa membayar kewajibannya kepada bank.

## 2) Penyelesaia Dengan Cara Litigas

Penyelesaian dengan cara litigasi merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat jalur hukum yang berlaku. Sebelum melakukan proses litigasi perlu dilakukan check dan evaluasi hal-hal sebagai berikut :

- a) Dokumen surat menyurat lembaga keuangan syariah kepada nasabah seperti Surat Peringatan 1, 2 dan 3 dan surat nasabah kepada lembaga keuangan syariah.
- b) Dokumen perjanjian dan jaminan hak tanggungan, sehingga secara yuridis posisi lembaga keuangan syariah menjadi kuat.
- c) Jatuh waktu fasilitas pembiayaan, karena proses litigasi hanya dapat dilakukan apabila fasilitas pembiayaan nasabah telah jatuh waktu.

Setelah dilakukan checking evaluasi, selanjutnya dilakukan:

- a) Mencari lawyer yang telah dianggap cakap, pengalaman dalam bidang penagihan dan dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah.
- b) Membuat UP (usulan pembiayaan) ke Komite UPP perihal persetujuan pemakaian lawyer dan biaya-biaya yang timbul.
- c) Memintakan rencana kerja dan target date dari Lawyer yang telah disetujui komite.

Penyelesaian lewat litigasi biasanya dengan mengupayakan pengambilan jaminan/Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). AYDA adalah agunan atau asset jaminan nasabah yang diambil alih oleh pihak bank atau lembaga keuangan syariah, baik secara sukarela maupun melalui lelang sebagai akibat nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank atau lembaga keuangan syariah. Jenis barang atau asset yang dapat menjadi asset AYDA antara lain; tanah atau bangunan, kendaraan atau mesin dan surat berharga.

AYDA yang diambil alih lewat jalur hukum atau lewat pengadilan harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah dengan pengajuan dan pemberian somasi hukum kepada nasabah. Somasi hukum ini dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi ulang yang dilakukan bank, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan tidak

kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan dari bank, sedangkan restrukturisasi proses sudah tidak dapat dilakukan.

Biasanya surat somasi kepada nasabah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, walaupun dalam prakteknya banyak yang berpendapat cukup dilakukan sebanyak 2 (dua) kali saja. Surat somasi merupakan surat bank atau pengacaranya (kalau memakai jasa pengacara) kepada nasabah yang secara garis besar berisikan pemberitahuan posisi utang nasabah yang telah jatuh tempo, disertai peringatan agar nasabah segera melunasinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka tersebut, nasabah tidak juga memenuhinya, maka bank akan melakukan penuntutan pemenuhan hak-haknya melalui lembaga peradilan yang ada. Namun apabila dalam jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat somasi, nasabah telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada bank, maka tidak ada alasan bagi bank untuk terus melakukan upaya litigasi yang biasanya memakan waktu yang lama serta biaya yang tinggi.

Apabila nasabah tetap tidak juga memenuhi kewajibannya kepada bank, maka bank akan melakukan upaya litigasi termasuk melakukan upaya sita jaminan ke lembaga peradilan. Adapun tata cara penyitaan jaminan adalah sebagai berikut :


- a) Tahap proses beracara atau litigasi di pengadilan
- b) Tahap mediasi



- c) Tahap pemeriksaan perkara
- d) Tahap persidangan
- e) Tahap proses persidangan (jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan)
- f) Putusan (apabila dikabulkan dapat dilakukan sita eksekusi)
- g) Permohonan pelaksanaan putusan sita eksekusi.
- h) Pelaksanaan sita eksekusi oleh pengadilan.

Adapun proses eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah yaitu :


**Gambar 2.1 Proses Eksekusi Jaminan**



Selain sita jaminan lewat pengadilan, perlu diingat bahwa lelang suatu jaminan (misalnya jaminan berupa tanah beserta

bangunan di atasnya), tidak selalu harus melalui lembaga peradilan, melainkan dapat langsung dilakukan oleh bank sendiri. Bank dalam hal ini dalam sita jaminan harus meminta bantuan Lembaga Lelang Negara atau Balai Lelang Swasta, karena barang Jaminan yang dimiliki bank sudah dibebani Hak Tanggungan yang mempunyai Titel Eksekutorial berupa irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Artinya Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak langsung menjalankan sendiri eksekusi lelang atas barang jaminan dimaksud. Adapun prose lelang seperti pada gambar di bawah :

**Gambar 2.2 Proses Pelelangan Jaminan**



### 3) *Colected Agend*

Penyelesaian pembiayaan dengan *collection agend* dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti agen/kantor hukum atau pengacara. Penggunaan jasa pihak ketiga ini dilakukan karena tingkat kesulitan sangat tinggi. Metode yang digunakan dengan *ujroh/fee*.

### 4) Hapus Buku (*Write Off*)

Hapus Buku (*write off*) adalah tindakan administratif untuk menghapus buku nasabah yang memiliki kolektibilitas macet dari neraca sebesar total tunggakan nasabah tanpa menghapus hak tagih kepada nasabah. Hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas pembiayaan macet atau telah diturunkan menjadi macet. Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah dilakukan berbagai upaya yang maksimal untuk menyelesaikan aset pembiayaan yang digolongkan macet. Pembiayaan dapat dihapusbukukan (*write off*) jika memenuhi persyaratan :

- a. Jika nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar kewajiban pokok dan margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo dan berdasarkan penilaian nasabah yang tidak lagi sanggup membayar.
- b. Nasabah meninggal dunia dan tidak di-cover oleh pihak Asuransi serta ahli waris tidak bersedia / tidak mampu untuk membayar sisa tunggakan nasabah.

- c. Nasabah mengalami sakit akut atau cacat permanen dan tidak dapat melakukan aktivitas usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Medis dari pihak yang berwenang dan ahli waris tidak bersedia atau tidak mampu untuk membayar sisa tunggakan nasabah.
- d. Keberadaan nasabah tidak diketahui selama 180 (seratus delapan puluh) hari keterlambatan dan telah dilakukan upaya untuk mencari tahu keberadaan nasabah namun tetap tidak diketahui keberadaannya.
- e. Sebelum melakukan penghapus bukuan, pembiayaan wajib diubah kualitas pembiayaannya terlebih dahulu menjadi 4 (Macet) sebelum dilakukannya penghapus bukuan pembiayaan.

## **C. Mudharabah**

### **1. Pengertian Mudharabah**

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) mudharabah adalah suatu perumpamaan (ibarat) Seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal. Menurut Ulama nahwu Kuffah berasal dari kata Dharaba karena menurut Ulama nahwu Kuffah bahwa lafadz-lafadz yang Mutashorif berasal dari fi'il madhi. Kata Mudharabah ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu muqaradhadh, qiradh, atau muamalah. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah mudharabah atau kadang kala juga muamalah, masyarakat Islam Madinah

atau wilayah hijaz lainnya menyebutnya dengan muqaradhah atau qiradh.<sup>11</sup>

Definisi terminologi (istilah) bagi mudharabah diungkapkan secara bermacam-macam Di antaranya menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan capital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak yang lain. Sementara Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>12</sup>

Menurut Khan mudharabah ialah suatu bentuk kontrak bisnis dimana satu pihak memberikan kontribusi modal dan usaha pribadi lainnya. Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Tapi kerugian itu ditanggung hanya oleh pemilik modal, dalam hal ini pengusaha tidak mendapatkan apapun untuk kerja pakainya. Sebagai teknik pembiayaan yang diadopsi

---

<sup>11</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021), 39.

<sup>12</sup> Ariza Umami, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* (Metro: CV Laduny Alifatama, 2019), 47.

oleh bank syariah, itu adalah kontrak dimana semua modal disediakan oleh bank syariah saat bisnis dikelola oleh pihak lainnya. Keuntungan dibagi dalam rasio yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian, jika ada, kecuali karena kelalaian atau pelanggaran persyaratan kontrak oleh mudharib, ditanggung oleh bank Islam. Pada akhirnya, bank meneruskan kerugian kepada deposan.<sup>13</sup>

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shohibul maal*, sedang ke dua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/menejemen usaha halal tertentu, disebut *mudhorib*. Sedangkan pengertian Mudharabah yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa mudharabah adalah kontrak di mana bank menyediakan modal dan bisnis dikelola oleh pihak lain, dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Ini adalah bentuk kerja sama kemitraan dengan prinsip

---

<sup>13</sup> Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 18.

<sup>14</sup> ArizaUmami, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, 48.

berbagi untung dan rugi, melibatkan shohibul maal (pemilik modal) dan mudhorib (pengelola). Teknisnya, mudharabah adalah akad kerja sama di mana pemilik modal menyediakan seluruh modal dan pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan hukum dalam pembiayaan mudharabah terbagi menjadi empat yaitu :

### a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”(Q.S Al-Muzamil (73:20))<sup>15</sup>*

Dipandang secara umum, kandungan ayat diatas mencakup usaha mudharabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi, dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

### b. Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018), 575.

*Artinya : “Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).<sup>16</sup>*

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.<sup>17</sup>

d. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah pada bagian pertama terdapat ketentuan yang diatur sebagai berikut :<sup>18</sup>

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) sebagai mudharib.

---

<sup>16</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, 44.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.



- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen usaha tapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan bila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak memperoleh ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Adapun rukun dalam pembiayaan mudharabah maka dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>19</sup>

#### a. Pelaku (Pemilik modal dan pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al- mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

#### b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada

---

<sup>19</sup> Fahrurazi, *Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah* (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 31.

c. Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama- sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Adapun syarat-syarat mudharabah menurut Naf'an sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan para jumbuh ulama yaitu :<sup>20</sup>

- a. Terkait dengan akad
- b. Orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 35.

Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.

- c. Modal yang disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- d. Keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak).

#### 4. Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

##### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabha muthlaqah* adalah akad dalam bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa pembiayaan.

Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>21</sup>

## 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Jenis *mudharabah* ini merupakan pembiayaan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus dipatuhi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, 23.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 23.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan terkait peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro.

---

<sup>1</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>2</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya saat dilakukan penelitian.<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memaparkan dan menguraikan hasil penelitian mengenai peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada

---

<sup>3</sup> Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 54.

<sup>4</sup> *Ibid.*,230.

<sup>5</sup> *Ibid.*,247.

akad mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro berupa hasil wawancara yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini wawancara kepada Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager*, Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* dan Hendri Prayoga selaku *Customer Service*.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>6</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian, buku-buku, majalah, jurnal, dan internet yang berkaitan peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori menurut para ahli yaitu : Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember: IAIN Jember Press, 2021, Nurnasrina, and Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018, Purwatiningsih, Aris Puji. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023, Putra, Ardansyah, and Dwi Saraswati. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020. Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Pebankan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*



### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>7</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai Bank Muallamat KCP Metro. Peneliti menggunakan teknik *purpose sampling* karena memperhatikan pengambilan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik *purpose sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang terfokus pada tujuan penelitian.<sup>8</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini wawancara kepada Meri Mayang Sari selaku Sub Branch

---

<sup>7</sup> *Ibid.*137.

<sup>8</sup> *Ibid.*,369.

Manager, Meri Silvianica selaku Marketing dan Hendri Prayoga selaku *Customer Service*.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi narasumber, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian serta peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro.

### D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, reliabel, dan representatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti dan tidak terdistorsi oleh bias atau kesalahan interpretasi.

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 149.

memverifikasi dan mengkonfirmasi temuan penelitian. Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data penelitian dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dan mengontraskan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda, seperti wawancara, dokumen, observasi, dan lain-lain. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan mereka tidak bias atau salah interpretasi. Jika data dari berbagai sumber menunjukkan konsistensi, maka keabsahan data tersebut semakin kuat. Teknik ini sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang fenomena yang sedang diteliti.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>10</sup> Penelitian yang dilaksanakan bersifat deksriptif, maka data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang kongkrit dan valid.<sup>11</sup>


---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

<sup>11</sup> Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 54.

Miles and Huberman memukana bahwa dalam aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berulang secara terus-menerus hingga tuntas. Aktivitas dalam analisi data adalah pengumpulan data, data reduction, data *display* dan *verification*. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini diharuskan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

12



**Gambar 3.1 : Model Analisis Data Interatif Miles dan Huberman**

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dengan melakukan pengumpulan data relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung. Data dalam suatu penelitian dapat berupa teks, angka, gambar atau rekaman audio tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,163.

## 2. Reduksi Data/ Pemilihan Data

Reduksi data yaitu untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang berkepentingan, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang dapat diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak yang perlu dicatat secara teliti dan rinci.<sup>13</sup>

Dalam proses reduksi data peneliti juga memilih dan memfokuskan data yang akan diteliti dalam tahapan pertama yang penulis akan dilakukan adalah memilih, merangkum dan memfokuskan untuk berkaitan dalam reduksi data yang akan memberikan gambaran peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro.

## 3. Display Data/ Penyajian Data

Display data yaitu merupakan proses dalam menyajikan data yang setelah dilakukan reduksi data. Dengan demikian maka data yang akan dapat memudahkan dalam memahami apa yang akan terjadi dan merencanakan kerja yang selanjutnya yang berdasarkan apa yang telah dapat dipahami dan setelah data tentang peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro. direduksi maka langkah selanjutnya dalam sekumpulan informasi yang berdasarkan dari hasil reduksi data. Penyajian data maka akan bentuk naratif tersebut akan memudahkan penulis dalam memahami masalah yang akan terjadi di dalam lapangan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, 135.

#### **4. *Verification*/Penarikan Kesimpulan**

Pada tahapan penarik kesimpulan yang dilakukam untuk memberikan kesimpulan maka dalam tahapan hasil analisis telah dijelaskan dari data yang akan diberikan dan diperoleh saat data terkumpulkan dan dipilah maka diterapkan dengan cara berikut ialah ditarik kesimpulan. penggunaan metode deduktif ialah merupakan menarik garis besar yang hal umum ke hal yang khusus. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berkaitan dengan gambaran peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bank Muamalat KCP Metro**

##### **1. Sejarah Bank Muamalat KCP Metro**

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank pertama di Indonesia yang menerapkan konsep perbankan syariah. Berdiri pada 1 November 1991, BMI didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan dukungan dari pemerintah Indonesia. Dalam operasinya, BMI telah mengalami perubahan dalam Anggaran Dasar, yang terakhir pada 9 Desember 2022. Awalnya didirikan sebagai bank umum, BMI memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah pada 30 Maret 1995.<sup>1</sup>

Pada 27 Oktober 1994, BMI resmi menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR. Kemudian, pada 6 Februari 1995, BMI ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara. Prestasi lainnya termasuk status Bank Persepsi pada 28 Desember 2006 dan menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan pada 25 Juli 2013. BMI juga ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada 28 Februari 2018. BMI telah berinovasi dengan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id> diunduh pada 3 Mei 2024.

(DPLK Muamalat), dan Al-Ijarah Indonesia Finance. Produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.<sup>2</sup>

Jumlah kantor BMS sebanyak 239 termasuk 1 kantor cabang di Malaysia, 568 unit ATM Muamalat, dan 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, BMI terus berkembang. Rebranding logo Bank bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sebagai Bank Syariah Islami, Modern, dan Profesional. BMI bekerja sama dengan entitas seperti Al-Ijarah Indonesia Finance, DPLK Muamalat, Muamalat Institute, dan Baitulmaal Muamalat dalam memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat.<sup>3</sup>

## 2. Visi dan Misi Bank Muamalat KCP Metro

Berikut ini merupakan visi dan misi Bank Muamalat yaitu :<sup>4</sup>

### a. Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

### b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id> diunduh pada 3 Mei 2024.


<sup>3</sup> Dokumentasi Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id> diunduh pada 3 Mei 2024.

<sup>4</sup> Dokumentasi Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id> diunduh pada 3 Mei 2024.



### 3. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Metro

Adapun struktur organisasi pada Bank Muamalat KCP Metro sebagai berikut :<sup>5</sup>



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Metro**

#### B. Peran Jaminan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat KCP Metro

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan tantangan serius yang harus dihadapi. Pembiayaan yang masuk dalam kategori diragukan, kurang lancar, hingga macet memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis untuk meminimalkan kerugian bagi bank. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, jaminan memainkan peran yang sangat penting. Jaminan menjadi keputusan terakhir dan final dalam menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah.

<sup>5</sup> Dokumentasi Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id> diunduh pada 3 Mei 2024.

Bank Muamalat menggunakan jaminan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dan kestabilan finansialnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* Bank Muamalat KCP Metro menjelaskan bahwa :

“Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Metro mengadopsi pendekatan proaktif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelesaian non litigasi.”<sup>6</sup>

Pendapat selaras dikemukakan oleh Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* menyatakan bahwa :

“Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui mekanisme yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah, kami berdiskusi untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah.”<sup>7</sup>

Wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* menjelaskan bahwa :

“Penyelesaian pembiayaan bermasalah kami selalu mengutamakan keadilan dan keberlanjutan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah dengan memperhatikan kepentingan kedua pihak”.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa menunjukkan pendekatan yang proaktif dan berorientasi pada solusi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah selalu mengutamakan keadilan dan keberlanjutan, khususnya dalam akad mudharabah, dengan memperhatikan kepentingan kedua pihak. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Muamalat untuk memastikan bahwa penyelesaian

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* pada 2 Mei 2024.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* pada 2 Mei 2024.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Kepada Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* pada 2 Mei 2024.

dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan keadilan. Pentingnya kerjasama antara bank dan nasabah dalam mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini menggambarkan komitmen Bank Muamalat KCP Metro dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui mekanisme yang telah disepakati bersama.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Metro jika nasabah sudah berada pada kategori kurang lancar, diragukan dan macet senantiasa dilakukan untuk perbaikan agar memiliki kolektabilitas lancar. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat pada Bank Muamalat KCP Metro digolongkan melalui tahap restrukturisasi dan penyelesaian melalui jaminan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* menyatakan bahwa :

“Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akan dibantu dalam penyelesaiannya melalui restrukturisasi pembiayaan yang berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan (*restructuring*). Penyelesaian pembiayaan ini dilakukan apabila nasabah berada pada golongan *Call 1* sampai *Call 4*. Jika nasabah tidak membayar sejak jatuh tempo dari bulan pertama maka tergolong pada *Call 1*. Nasabah yang terlambat selama 5 bulan dan sudah diberikan surat peringatan (SP) 1-3 maka nasabah sudah termasuk dalam *Call 5*. Namun nasabah pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Metro hanya sampai *Call 4* dan terselesaikan dengan penyelesaian melalui jaminan jalur non litigasi.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* pada 2 Mei 2024.

Hasil wawancara yang telah dilakukan selaras dengan pendapat Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* dan Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Servis* yang menjelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan pada Bank Muamalat KCP hanya dilakukan dengan melalui restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan (*restructuring*). Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan pengkategorian nasabah dengan golongan *Call 1* sampai *Call 4*. Nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran selama satu bulan berada pada kategori *Call 1*. Sedangkan jika nasabah terlambat selama lima bulan dan diberikan SP 1-3 maka sudah pada tahap final.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa bank memiliki upaya yang terstruktur dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan kolektabilitas lancar. Pendekatan utama yang digunakan adalah melalui restrukturisasi pembiayaan, yang mencakup penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan restrukturisasi. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akan dibantu melalui restrukturisasi, tergantung pada kategori pembiayaan yang dialami oleh nasabah, yang dibagi dalam *Call 1* sampai *Call 4*. Nasabah yang tidak membayar sejak jatuh tempo dari bulan pertama masuk dalam kategori *Call 1*, sementara nasabah yang terlambat selama lima bulan dan telah diberikan surat peringatan (SP) 1-3

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* dan Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* pada 2 Mei 2024.

akan termasuk dalam kategori *Call 5*. Namun, penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Metro hanya sampai *Call 4*, dan diselesaikan melalui penyelesaian melalui jaminan dengan jalur non litigasi.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali (*resceduling*) merupakan tahap awal dalam meningkatkan kolektabilitas pembiayaan nasabah agar kembali pada kategori lancar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* menyatakan bahwa :

“Sistem penjadwalan kembali (*resceduling*) pada pembiayaan bermasalah dilakukan pembuatan jadwal ulang pembayaran kewajiban nasabah dengan jangka waktu pembayaran. Perpanjangan waktu dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.”<sup>11</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* dan Bapak Hendri Prayoga selaku Marketung menyatakan bahwa penjadwalan kembali (*resceduling*) dilakukan untuk melakukan perubahan jatuh tempo pembayaran dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Metro menggunakan sistem penjadwalan kembali (*rescheduling*) untuk mengembalikan pembiayaan nasabah ke kategori lancar. Penjadwalan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* pada 2 Mei 2024.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* dan Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* pada 2 Mei 2024.

kembali dilakukan dengan membuat jadwal ulang pembayaran kewajiban nasabah sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Penjadwalan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial nasabah, yang bertujuan untuk memfasilitasi pemulihan pembiayaan nasabah dan mengembalikannya ke kategori lancar dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

Jika pada tahap penjadwalan kembali (*resceduling*) pembiayaan bermasalah tidak terselesaikan maka dilakukan persyaratan kembali (*reconditioning*). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* menyatakan bahwa :

“Persyaratan kembali (*reconditioning*) dilakukan apabila pada tahap penjadwalan kembali (*resceduling*) tidak berhasil. Pada tahap ini dilakukan dengan meninjau ulang persyaratan-persyaratan perjanjian pembiayaan. Dalam kondisi ini biasanya dilakukan persyaratan ulang berupa jumlah angsuran dan pemberian potongan angsuran.”<sup>13</sup>  
Wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Meri Silvianica selaku

*Relationship Manager* menyatakan bahwa :

“Dalam tahap persyaratan kembali (*reconditioning*) dilakukan apabila tahap sebelumnya tidak berhasil. Pada tahap ini dilakukan perubahan perjanjian yang memungkinkan membantu nasabah dan tidak merugikan kedua pihak. Pada umumnya persyaratan kembali (*Reconditioning*) dilakukan dengan persyaratan kembali jumlah angsuran dan pemberian potongan angsuran.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* pada 2 Mei 2024.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* pada 2 Mei 2024.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* menyatakan bahwa :

“Sistem persyaratan kembali (*reconditioning*) dilakukan untuk memberikan peluang untuk memberikan perubahan mengenai ketentuan perjanjian yang mungkin terlalu berat bagi nasabah. Sehingga pihak bank memberikan kelonggaran berupa persyaratan kembali jumlah angsuran dan biasanya terdapat potongan angsuran yang tidak akan merugikan kedua pihak”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Metro menggunakan tahap persyaratan kembali (*reconditioning*) sebagai upaya lanjutan jika penjadwalan kembali (*rescheduling*) tidak berhasil. Tahap ini melibatkan peninjauan ulang persyaratan perjanjian pembiayaan dengan tujuan membantu nasabah tanpa merugikan kedua belah pihak. Dalam tahap ini, biasanya dilakukan penyesuaian jumlah angsuran dan memberikan potongan angsuran untuk meringankan beban nasabah. Ini mencerminkan komitmen bank untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dan adil dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Metro apabila tidak terselesaikan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) maka dilakukan penataan kembali (*restructuring*). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* menyatakan bahwa :

“Tahap penataan kembali (*restructuring*) dilakukan dengan membuat perubahan persyaratan yang berkaitan dengan pembiayaan, penambahan

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Kepada Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* pada 2 Mei 2024.

fasilitas pembiayaan dan dilakukan penjumlahan akumulasi seluruh atau sebagian pembiayaan dan tunggakan, pemberian potongan atau diskon margin. Pada tahap ini dilakukan atas penilaian secara tertulis dan objektif terhadap kondisi nasabah. Nasabah dan Bank Muamalat KCP Metro membuat perjanjian disebut *call report* yang berisikan analisa komitmen dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pada bank. Analisa komitmen nasabah ini dilakukan ”.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* dan Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* menjelaskan bahwa tahap ini dilakukan apabila upaya sebelumnya tidak berhasil meningkatkan kolektabilitas nasabah menjadi lancar. Pada tahap penataan kembali (*restructuring*) dilakukan dengan perubahan syarat pembiayaan, penambahan dana dari pihak bank ke nasabah untuk membantu meningkatkan usaha nasabah dan mengakumulasi seluruh atau sebagian tunggakan pembiayaan dan margin menjadi penyertaan usaha.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Metro menggunakan tahap penataan kembali (*restructuring*) sebagai solusi terakhir pada bagian restrukturisasi pembiayaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, setelah penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) tidak berhasil. Tahap ini dilakukan jika upaya sebelumnya tidak berhasil meningkatkan kolektabilitas nasabah menjadi

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* pada 2 Mei 2024.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* dan Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* pada 2 Mei 2024.



lancar. Pada tahap penataan kembali, dilakukan perubahan syarat pembiayaan dan penambahan dana dari bank ke nasabah untuk mendukung usaha nasabah.

Besaran jaminan dalam pembiayaan merupakan nilai asset atau barang yang dijadikan sebagai agunan oleh peminjam pada lembaga keuangan agar memperoleh pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* menyatakan bahwa:

“Besaran jaminan pembiayaan menyesuaikan jumlah pembiayaan yang diminta. Bentuk jaminan yang digunakan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan atau barang berharga lainnya yang setara dengan jumlah pembiayaan.”<sup>18</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Meri Silvanica selaku *Relationship Manager* dan kepada Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* menyatakan bahwa besaran jaminan tergantung pada pembiayaan yang diajukan. Bentuk jaminan yang digunakan dalam pembiayaan berupa sertifikat, BPKB kendaraan serta surat berharga lainnya yang setara dengan pembiayaan yang diajukan.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa besaran jaminan dalam pembiayaan disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diminta oleh peminjam. Jaminan yang digunakan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau surat berharga lainnya yang memiliki nilai setara dengan pembiayaan yang diajukan.

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* pada 2 Mei 2024

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Silvanica selaku *Relationship Manager* dan Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* pada 2 Mei 2024.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Metro jika pada tahap restrukturisasi tidak berhasil maka dilakukan eksekusi jaminan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* menyatakan bahwa :

“Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan dilakukan hanya dengan cara non litigasi tanpa melalui jalur hukum dan mengedepankan musyawarah mufakat. Penyelesaian melalui jaminan ini apabila restrukturisasi tidak berhasil. Dalam penyelesaian pembiayaan melalui jaminan biasanya dilakukan dengan cara penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada bank secara musyawarah. Penyerahan secara sukarela dapat dilakukan bila dalam prosesnya nasabah bersedia untuk menjual secara sukarela kepada bank atau bank mempersilakan nasabah yang melakukan penjualan.”<sup>20</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* mengenai eksekusi jaminan menyatakan bahwa :

“Dalam eksekusi jaminan pembiayaan bermasalah dilakukan apabila tahap restrukturisasi tidak berhasil. Maka dalam hal ini dilakukan dengan cara musyawarah antara nasabah dan Bank Muamalat KCP Metro untuk melakukan eksekusi jaminan. Pada tahap ini nasabah memiliki dua pilihan yaitu antara menjual secara sukarela pada pihak bank atau melakukan penjualan secara mandiri yang kemudian hasil penjualan digunakan untuk melunasi pembiayaan”<sup>21</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* menyatakan bahwa :

“Eksekusi jaminan merupakan tahap final dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jaminan menjadi peran yang sangat penting dalam menutup kerugian atas pembiayaan bermasalah yang terjadi. Eksekusi jaminan yang

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* pada 2 Mei 2024.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* pada 2 Mei 2024.

dilakukan berupa penjualan secara sukarela berupa aset jaminan nasabah yang hasil dari penjualan digunakan untuk menutup tunggakan pembiayaan. Jika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan penjualan jaminan maka hasil penjualan digunakan untuk menutup seluruh jumlah tunggakan nasabah, jika terdapat sisa penjualan akan dikembalikan pada nasabah.”<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Metro menggunakan eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah setelah tahap restrukturisasi tidak berhasil. Eksekusi jaminan dilakukan setelah tahap restrukturisasi tidak berhasil. Nasabah memiliki opsi untuk menjual jaminan secara sukarela kepada bank atau melalui penjualan mandiri, di mana hasilnya digunakan untuk melunasi pembiayaan. Eksekusi jaminan merupakan tahap final yang penting dalam menutup kerugian atas pembiayaan bermasalah, dengan hasil penjualan yang digunakan untuk menutup tunggakan nasabah, dan jika ada sisa, akan dikembalikan kepada nasabah.

Jaminan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* menyatakan bahwa :

“Jaminan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pembiayaan. Jaminan dalam pembiayaan bermasalah berguna untuk mencegah kerugian atau dapat memperkecil kemungkinan kerugian. Selain itu jaminan juga memiliki peran untuk memberikan dorongan pada nasabah untuk memenuhi janji dan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Dengan adanya jaminan memberikan kepastian hukum

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Kepada Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* pada 2 Mei 2024.

pada Bank bahwa dana yang dikeluarkan akan tetap kembali dengan cara melakukan eksekusi jaminan. Selain itu jaminan juga memberikan kekuasaan kepada Bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan mendapatkan pelunasan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah apabila terjadi pembiayaan bermasalah.”<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Meri

Silvianica selaku *Relationship Manager* menyatakan bahwa :

“Peran jaminan dalam pembiayaan bermasalah berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh Bank atas pembiayaan bermasalah. Selain itu jaminan akan memberikan dorongan kepada nasabah untuk memebuhi kewajiban secara tepat waktu. Nasabah akan cenderung berkomitmen dan mematuhi janji serta kewajiban pembayaran yang telah disetujui.”<sup>24</sup>

Wawancara yang dilakukan oleh Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer*

*Service* menyatakan bahwa :

“Jaminan memiliki peran penting dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan adanya jaminan membrikan kekuasaan kepada Bank bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pasti akan dilunasi. Namun jika terjadi resiko pembiayaan bank dapat menggunakan jaminan sebagai jaminan pembayaran nasabah”.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa jaminan memegang peran krusial dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jaminan mencegah atau mengurangi kerugian bagi bank, memberikan kepastian hukum, dan memastikan pelunasan pembiayaan. Jaminan memberi dorongan kepada nasabah untuk mematuhi kewajiban

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Mayang Sari selaku *Sub Branch Manager* pada 2 Mei 2024.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Meri Silvianica selaku *Relationship Manager* pada 2 Mei 2024.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Kepada Bapak Hendri Prayoga selau *Customer Service* pada 2 Mei 2024.

pembayaran. Jaminan memberikan kepastian bahwa pembiayaan akan dilunasi, serta dapat digunakan sebagai jaminan pembayaran dalam situasi risiko. Keseluruhan, hasil wawancara tersebut menegaskan pentingnya jaminan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pembiayaan dan memastikan kewajiban pelunasan.

### **C. Analisis Peran Jaminan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat KCP Metro**

Hasil penelitian mengenai peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Metro dilakukan melalui dua cara yaitu :

#### **1. Restrukturisasi Pembiayaan**

Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat, seperti bank dan nasabah, melakukan perubahan terhadap syarat-syarat atau kondisi-kondisi dari suatu pembiayaan yang telah ada. Tujuan dari restrukturisasi ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah pembayaran yang timbul pada pembiayaan yang sudah ada, sehingga memungkinkan nasabah untuk tetap memenuhi kewajibannya dengan cara yang lebih mudah atau lebih sesuai dengan kemampuan finansialnya. Proses restrukturisasi pembiayaan ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti penjadwalan ulang pembayaran, penyesuaian jumlah angsuran, atau bahkan perubahan pada syarat-syarat pembiayaan yang sudah ada.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nurnasrina and Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 170.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa Bank Muamalat KCP Metro menerapkan pendekatan yang proaktif dan berorientasi pada solusi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Fokus utamanya adalah pada keadilan dan keberlanjutan, terutama dalam konteks akad mudharabah, dengan memperhatikan kepentingan kedua pihak. Kerjasama antara bank dan nasabah juga dianggap sangat penting dalam mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Hal ini selaras dengan teori bahwa Bank Muamalat KCP Metro juga memiliki upaya yang terstruktur dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan tujuan meningkatkan kolektabilitas lancar. Bank Muamalat KCP Metro dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan akad mudharabah dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah suatu proses di mana jadwal pembayaran kewajiban nasabah dalam suatu pembiayaan direvisi atau diubah ulang oleh bank dan nasabah.<sup>27</sup> Berdasarkan hasil wawancara, Bank Muamalat KCP Metro menggunakan sistem penjadwalan kembali untuk mengembalikan pembiayaan nasabah ke kategori lancar. Proses ini melibatkan pembuatan jadwal pembayaran ulang yang disesuaikan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

---

<sup>27</sup> Nurnasrina and Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 171.

Hasil penelitian selaras dengan teori yang telah dijelaskan bahwa penjadwalan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial nasabah. Ini berarti bahwa jadwal pembayaran yang baru akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar, sehingga memungkinkan pemulihan pembiayaan nasabah dan pengembalian statusnya ke kategori lancar. Selain itu, proses penjadwalan kembali juga memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, menunjukkan komitmen Bank Muamalat KCP Metro untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Dengan menggunakan penjadwalan kembali, bank dapat memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan finansial tanpa mengorbankan kestabilan portofolio pembiayaannya. Ini memungkinkan nasabah untuk tetap memenuhi kewajibannya dengan cara yang lebih sesuai dengan kondisinya, sementara bank masih dapat menjaga arus kas dan meminimalkan risiko pembayaran gagal. Secara keseluruhan, penjadwalan kembali adalah salah satu strategi yang efektif dalam restrukturisasi pembiayaan, karena memungkinkan penyesuaian yang fleksibel terhadap situasi keuangan nasabah sambil tetap mempertahankan hubungan yang baik antara bank dan nasabah.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah suatu tahap dalam proses restrukturisasi pembiayaan di mana bank dan nasabah melakukan peninjauan ulang terhadap persyaratan perjanjian pembiayaan yang ada. Hal ini dilakukan jika tahap penjadwalan kembali tidak berhasil atau tidak mencapai hasil yang diharapkan.<sup>28</sup> Berdasarkan hasil wawancara, Bank Muamalat KCP Metro menggunakan persyaratan kembali sebagai upaya lanjutan jika penjadwalan kembali tidak berhasil. Dalam tahap ini, terjadi penyesuaian terhadap persyaratan perjanjian pembiayaan dengan tujuan membantu nasabah tanpa merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selaras dengan teori bahwa penyesuaian yang dilakukan dalam persyaratan kembali ini dapat berupa penyesuaian jumlah angsuran, memberikan potongan angsuran, atau melakukan perubahan lain yang bertujuan untuk meringankan beban finansial nasabah. Tindakan ini mencerminkan komitmen bank untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dan adil dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, serta memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajibannya tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan. Dengan demikian, persyaratan kembali merupakan tahap penting dalam proses restrukturisasi pembiayaan yang memungkinkan bank dan nasabah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan

---

<sup>28</sup> Nurnasrina and Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 171.



kedua belah pihak, serta menjaga keberlanjutan bisnis dan keadilan dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) merupakan tahap terakhir dalam proses restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Metro. Tahap ini digunakan setelah upaya sebelumnya, seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), tidak berhasil meningkatkan kolektabilitas nasabah menjadi lancar.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, penataan kembali dilakukan jika seluruh upaya restrukturisasi sebelumnya tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Pada tahap ini, terjadi perubahan signifikan terhadap syarat-syarat pembiayaan yang ada. Misalnya, bank dapat melakukan penyesuaian terhadap jangka waktu pembiayaan, tingkat bunga, atau bahkan jumlah angsuran. Selain itu, bank juga dapat memberikan tambahan dana kepada nasabah untuk mendukung usahanya, sehingga nasabah dapat memperbaiki kondisi keuangannya. Tahap penataan kembali ini merupakan solusi terakhir yang diambil oleh bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian selaras dengan teori yang telah diuraikan bahwa Bank Muamalat KCP Metro memberikan dukungan maksimal kepada nasabah untuk membantu

---

<sup>29</sup> Nurnasrina and Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 172.

mereka keluar dari kesulitan finansial yang dihadapi. Namun, hal ini juga harus sejalan dengan kepentingan bank untuk meminimalkan risiko dan memastikan keberlanjutan bisnis.

Dengan demikian, penataan kembali adalah langkah terakhir yang diambil oleh bank setelah berbagai upaya restrukturisasi sebelumnya tidak berhasil. Langkah ini dilakukan dengan memberikan solusi yang komprehensif dan mendalam, baik bagi nasabah maupun bagi bank, sehingga pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan efektif dan berkelanjutan.

## **2. Penyelesaian Pembiayaan Melalui Jaminan**

Penyelesaian pembiayaan melalui jaminan pada Bank Muamalat KCP Metro dilakukan dengan cara non litigasi atau penyelesaian tanpa melalui jalur hukum dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan dengan *off set* dan musyawarah. *Off set* adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada bank, sebagai upaya penyelesaian pembiayaannya. *Off set* dapat dilakukan bila dalam prosesnya nasabah bersedia menjual jaminan secara sukarela kepada bank dan atau bank mempersilahkan nasabah yang bersangkutan untuk melakukan penjualan jaminan atau asset lain. Tindakan ini diambil agar nasabah bisa membayar kewajibannya kepada bank.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Nurnasrina and Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 175.

Penyelesaian melalui jaminan merupakan tahap terakhir dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Metro. Proses ini tergantung pada kategori pembiayaan yang dialami oleh nasabah, yang dibagi menjadi *Call 1* sampai *Call 4*. Dalam kategori *Call 1*, nasabah yang tidak membayar sejak jatuh tempo dari bulan pertama masuk dalam kategori ini. Sedangkan, nasabah yang terlambat membayar selama lima bulan dan telah diberikan surat peringatan (SP) 1-3 akan termasuk dalam kategori *Call 5*. Namun, penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Metro hanya sampai *Call 4*.

Berdasarkan hasil penelitian selaras dengan teori yang telah diuraikan bahwa dalam penyelesaian melalui jaminan, Bank Muamalat KCP Metro menggunakan eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir setelah tahap restrukturisasi tidak berhasil. Nasabah diberikan opsi untuk menjual jaminan secara sukarela kepada bank atau melalui penjualan mandiri. Hasil dari penjualan jaminan ini akan digunakan untuk melunasi pembiayaan yang masih tertunggak. Besaran jaminan dalam pembiayaan disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diminta oleh peminjam. Jaminan yang digunakan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau surat berharga lainnya yang memiliki nilai setara dengan pembiayaan yang diajukan. Eksekusi jaminan merupakan tahap final yang penting dalam menutup kerugian atas pembiayaan bermasalah. Hasil dari penjualan jaminan akan digunakan untuk menutup tunggakan nasabah. Jika hasil penjualan jaminan melebihi jumlah

tunggakan, sisa dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Dengan demikian, penyelesaian melalui jaminan menjadi solusi terakhir yang diambil oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah setelah upaya restrukturisasi tidak berhasil. Tahap ini memungkinkan bank untuk menutup kerugian dan memastikan keberlanjutan bisnisnya, sementara nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan jaminan yang dimiliki.

Analisis mengenai peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Metro menunjukkan bahwa jaminan memegang peran yang sangat penting dalam menangani pembiayaan bermasalah. Berikut adalah beberapa poin penting dari hasil wawancara yang dapat dianalisis:

**a. Pencegahan dan Pengurangan Kerugian**

Jaminan berfungsi sebagai alat pengaman yang mencegah atau setidaknya mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh Bank Muamalat KCP Metro atas pembiayaan bermasalah. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan meminimalkan dampak negatif dari pembiayaan yang gagal.

**b. Dorongan untuk Memenuhi Kewajiban**

Jaminan memberikan dorongan kepada nasabah untuk mematuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Dengan mengetahui bahwa ada jaminan yang dapat dieksekusi oleh Bank Muamalat KCP Metro jika nasabah gagal memenuhi kewajiban, nasabah cenderung lebih berkomitmen dan disiplin dalam pembayaran.

**c. Kepastian Hukum**

Jaminan memberikan kepastian hukum kepada bank bahwa dana yang diberikan akan tetap kembali. Hal ini memberikan rasa aman kepada Bank Muamalat KCP Metro dalam memberikan pembiayaan dan meminimalkan risiko atas potensi kerugian.

**d. Jaminan sebagai Instrumen Pembayaran**

Jaminan juga dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dalam situasi risiko. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat KCP Metro dapat menggunakan jaminan sebagai jaminan pembayaran untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan memiliki peran krusial dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jaminan tidak hanya melindungi kepentingan bank, tetapi juga memberikan insentif kepada nasabah untuk mematuhi kewajiban pembayaran. Keseluruhan, penggunaan jaminan sebagai instrumen dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah strategi yang efektif dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan memastikan kewajiban pelunasan terpenuhi dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Bank Muamalat KCP Metro, jaminan memegang peran yang krusial. Jaminan dalam pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Metro memiliki peran sebagai alat pengaman untuk mencegah dan mengurangi kerugian bagi Bank Muamalat KCP Metro dalam menjaga stabilitas keuangan bank dan meminimalkan dampak negatif dari pembiayaan yang gagal, memberikan insentif kepada nasabah untuk mematuhi kewajiban pembayaran tepat waktu jika nasabah gagal memenuhi kewajiban, nasabah cenderung lebih berkomitmen dan disiplin dalam pembayaran, memberikan kepastian hukum bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan, dan dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dalam situasi risiko. Keseluruhan, peranan jaminan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan memastikan kewajiban pelunasan pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Metro terpenuhi dengan baik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan akad mudharabah pada Bank Muamalat KCP Metro maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

### **1. Bank Muamalat KCP Metro**

Diharapkan Bank Muamalat KCP Metro terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pembiayaan yang diberikan untuk mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah lebih awal. Selain itu diharapkan melakukan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya ketaatan dalam pembayaran, serta prosedur dan konsekuensi dari pembiayaan bermasalah.

### **2. Bagi Nasabah**

Diharapkan nasabah dapat konsisten dalam pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika mengalami kesulitan keuangan, segera komunikasikan kepada bank untuk mencari solusi restrukturisasi yang sesuai. Selain itu nasabah diharapkan memahami konsekuensi dari jaminan yang diberikan dan tetap menjaga kewajiban pembayaran dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember: IAIN Jember Press, 2021.
- Ariani, Devi Sella. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.” Skripsi, Universitas Negeri Islam Raden Intan, 2018.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018.
- Fahrurazi. *Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah*. Banyumas: CV Pena Persada, 2020.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Hardani, Helmia Andriani, Evi Faktmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hardani et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Irfan. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nurbaedah, Yudhy Machmud. “Fungsi Agunan Dalam Perbankan Syariah Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Qawanin* Vol.5 No.1 (2021).
- Nurnasrina, and Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.



- Purwatiningsih, Aris Puji. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Putra, Ardansyah, and Dwi Saraswati. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Putra, Diki Setia. “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.” Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Rahayu, Febri Tri. “Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang.” Skripsi, Manajemen Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018.
- Suhaini, and Asnaini. “Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.” *Jurnal Al-Intaj* Vol. 2 No.4 (2018).
- Ulpah, Mariya. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.” *Jurnal Madani Syariah* Vol.3 No.1 (2020).
- Umami, Ariza. *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*. Metro: CV Laduny Alifatama, 2019.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Pebankan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0953/In.28.1/J/TL.00/03/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Reonika Puspita Sari (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **Mella Isma Shanti**  
NPM : 1702100059  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : PERAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
AKAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT KCP METRO

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 25 Maret 2024

Ketua Jurusan,



**Muhammad Ryan Fahlevi M.M**

NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=1702100059>. **Token = 1702100059**

*OUTLINE*

**PERANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH  
DI BANK MUAMALAT KCP METRO**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINAL PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jaminan
  - 1. Pengertian Jaminan
  - 2. Jenis-Jenis Jaminan
  - 3. Peran Jaminan

- B. Pembiayaan Bermasalah
  - 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
  - 2. Kategori Pembiayaan Bermasalah
  - 3. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah
  - 4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- C. Mudharabah
  - 1. Pengertian Mudharabah
  - 2. Dasar Hukum Mudharabah
  - 3. Rukun dan Syarat Mudharabah
  - 4. Jenis Mudharabah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Bank Muamalat KCP Metro
  - 1. Sejarah Bank Muamalat KCP Metro
  - 2. Visi dan Misi Bank Muamalat KCP Metro
  - 3. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Metro
- B. Peran Jaminan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat KCP Metro
- C. Analisis Peran Jaminan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat KCP Metro

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing



**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**  
NIP. 199202212018012001

Metro, 25 Maret 2024

Peneliti Ybs,



**Mella Isma Shanti**  
NPM. 1702100059



## ALAT PENGUPULAN DATA (APD)

### PERANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT KCP METRO

#### A. Wawancara dengan Pimpinan Bank Muamalat

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad mudharabah pada Bank Muamalat KCP Metro ?
2. Bagaimana sistem penjadwalan kembali (*resceduling*) pada pembiayaan bermasalah ?
3. Bagaimana sistem persyaratan kembali (*reconditioning*) pada pembiayaan bermasalah ?
4. Bagaimana sistem penataan kembali (*restructuring*) pada pembiayaan bermasalah ?
5. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara non litigasi ?
6. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara litigasi ?
7. Bagaimana proses eksekusi jaminan pada pembiayaan beramasalah ?
8. Bagaimana proses pelelangan jaminaan pada pembiayaan bermasalah ?
9. Bagaimana peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

## **B. Dokumentasi**

1. Profil Bank Muamalat KCP Metro
2. Data terkait penelitian mengenai peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Muamalat KCP Metro.

Pembimbing



**Reonika Puspita Sari, M.E.Sy**  
**NIP. 199202212018012001**

Metro, 25 Maret 2024  
Peneliti Ybs,



**Mella Isma Shanti**  
**NPM. 1702100059**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 2343/In.28.3/D.1/PP.00.9/8/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa:

Nama : Mella Isma Shanti  
NPM : 1702100059  
Program Studi : S1-Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
No.Urut Peserta : 42/febi/kompre/2021

Telah mengikuti Ujian Komprehensif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Semester Ganjil 2021/2022 yang dilaksanakan dari **01 s.d 05 Agustus 2021** dengan nilai ujian sebagai berikut:

No	Jenis Ujian	Nilai	Keterangan
1	Keagamaan	66,00	Lulus
2	Kefakultasan	73,67	Lulus
3	Keprodian	76,00	Lulus
Nilai Akhir		<b>71,89</b>	

Berdasarkan hasil Ujian tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **“Lulus”** dan dapat mendaftar Ujian Munaqosyah pada program studi **S1-Perbankan Syariah**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Metro, 16 Agustus 2021  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
dan Kelembagaan FEBI

**Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611199803 2 001



Tanggal.	30/8/21
Validasi Prodi	[Handwritten Signature]





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0990/In.28/D.1/TL.01/03/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **Mella Isma Shanti**  
NPM : 1702100059  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK MUAMALAT KCP METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT KCP METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 27 Maret 2024


Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0989/In.28/D.1/TL.00/03/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA BANK MUAMALAT KCP  
METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0990/In.28/D.1/TL.01/03/2024,  
tanggal 27 Maret 2024 atas nama saudara:

Nama : **Mella Isma Shanti**  
NPM : 1702100059  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA BANK MUAMALAT KCP METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK MUAMALAT KCP METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT KCP METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Maret 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



# Bank Muamalat

---

Nomor :  
Kepada : Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Dari : PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Metro  
Perihal : **Surat Balasan Research**

---

*Assalamu' alaikum Wr.Wb*

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No. B-0989/In.28/D.1/TL.00/03/2024 Perihal Permohonan Izin Research, berkenaan dengan hal tersebut di atas dengan ini kami dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Metro menyatakan yang bersangkutan telah melakukan Research di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Metro dari 02 Mei 2024 sampai dengan selesai, berikut identitasnya :

Nama : **Mella Isma Shanti**  
NPM : 1702100059  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Demikian surat balasan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjsama dngan lembaga kami diucapkan terimakasih.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 15 Mei 2024

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.



**Muhammad Nur Fajri**  
Pimpinan Cabang





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-368/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Mella Isma Shanti  
NPM : 1702100059  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702100059

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 22 Mei 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : MELLA ISMA SHANTI  
NPM : 1702100059  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **PERANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT KCP METRO**

untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 25%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Juni 2024  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**  
NIP.199208292019031007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : MELLA ISMA SHANTI**  
**NPM : 1702100059**

**Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS**  
**Semester/TA : XIV/2024**

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/2024 05	Bab IV dihasil analisis benar 2 khususkan di bank yg diteliti tsb. Kemudian sesuaikan dg teori. Hal ini sejalan dg teori / hal ini tak sejalan dg teori. Bahasanya seperti itu. Sesuaikan hasil penelitiannya. Begitupun bab V sesuaikan dg Bank yg diteliti.	
	30/2024 05	Ace Bab V Lanjutan motto Abstrak	
	07/2024 06	Ace Abstrak lanjut masyg	

Dosen Pembimbing

**Reonika Puspita Sari, M.F.Sy.**  
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa

**Mella Isma Shanti**  
NPM. 1702100059

## DOKUMENTASI







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mella Isma Shanti dilahirkan di desa Jabung, pada tanggal 12 Maret 1999, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Ismal dengan Ibu Siti Patimah.

Pendidikan peneliti tempuh dimulai pada pendidikan anak usia dini RA Tampis Negara Batin Jabung Lampung Timur selesai pada tahun 2005. Lalu dilanjutkan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Negara Batin selesai pada tahun 2011. Kemudian dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Jabung, selesai pada tahun 2014. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di MAN 1 Metro, selesai pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dimulai pada Semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018.